

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kosmetik merupakan salah satu produk yang sangat populer dikalangan kaum wanita untuk menambah kecantikan wajah dan kebersihan tubuh. Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Ketersediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, kosmetik termasuk kedalam jenis ketersediaan farmasi. Pengertian kosmetik diatur di dalam Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Teknis Bahan Kosmetika. Kosmetika adalah bahan/ sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/memperbaiki bau badan atau melindungi/memelihara tubuh pada kondisi baik.

Saat ini banyak produk kosmetik dengan berbagai fungsi dan manfaat dari berbagai perusahaan dan negara beredar di pasaran. Hal ini terjadi bersamaan dengan era digitalisasi di Indonesia. Popularitas budaya Korea Selatan di Indonesia, mempengaruhi antusiasme masyarakat terhadap budaya dan produk kosmetik asal korea Selatan. Korea Selatan adalah negara yang saat ini sedang sangat gencar melakukan *soft diplomacy* sebagai strategi untuk memasarkan produk-produk dari mulai produk kecantikan, musik, serial televisi, dan makanan yang dinamakan dengan *Korean Wave*. Menurut Hogarth *Korean Wave* merupakan sebuah istilah yang diciptakan oleh media Tiongkok

untuk pertama kalinya untuk menggambarkan lonjakan dan popularitas budaya Korea Selatan di Cina. Menurut Je Soeng, Jeon dan Yuwanntoyang, *Korean Wave* atau *hallyu* merupakan penyebaran budaya *populer modern* dari dunia hiburan Korea Selatan ke seluruh dunia berupa musik *populer (K-Pop)*, serial drama (*K-Drama*), *film*, *animasi*, *game*, kuliner, (*K-Food*), bahkan *fashion* yang mulai tersebar pada tahun 1990-an dan masih bertransformasi melalui versi baru hingga saat ini.¹ Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi Korea Selatan dalam menjual produk kosmetik dilihat dari bagaimana masyarakat Indonesia mulai tertarik dengan hal-hal yang identik dengan *Korean Wave* dari mulai program *K-Drama* lalu *K-Pop* hingga ke era *make up*. Seiring dengan berjalannya waktu ketenaran Korea Selatan di Indonesia merambah ke pasar kecantikan, dimana kecantikan artis-artis Korea Selatan menjadi *standar beauty* baru. Korea Selatan mempromosikan kosmetik dengan menyelipkan adegan-adegan penggunaan produk *skin care* dengan hasil yang langsung terlihat di wajah. Sehingga tidak jarang wanita Indonesia menginginkan kulit wajah seperti artis Korea Selatan. Hal ini membuka jalur masuknya *Korean Wave* ke Indonesia dari segi kosmetik dan kecantikan.

Produk kosmetik impor dari Korea Selatan yang beredar di pasaran memiliki harga yang beragam, dan cenderung mahal karena terbuat dari bahan alami. Munculah pelaku kejahatan yang memanfaatkan kondisi tersebut dengan menjual produk kosmetik tanpa izin edar, baik dengan menjadi distributor maupun melakukan produksi kosmetik dengan tanpa keahlian dan tanpa izin. Kosmetik yang dijual oleh pelaku kejahatan ini cenderung memiliki harga yang

¹ Aulia Hillar S, Muhammad Zakky A. (2021). *Pengaruh Korean Wave Dan Ulasan Online Terhadap Minat Beli Produk Skin Care Korea Selatan*. Jurnal IKRA-ITH. Volume 4 (1). hlm 69.

relatif murah dibandingkan dengan kosmetik lokal asal Indonesia maupun kosmetik luar negeri. Pelaku kejahatan ini mempromosikan produknya dengan menjanjikan kepada pembelinya bahwa produk kosmetiknya memiliki manfaat yang dapat membuat kulit putih dan bercahaya (*glowing*) dengan waktu yang singkat. Produk kosmetik dipasarkan dengan harga yang murah, harga yang murah ini justru menjadi faktor pendorong masyarakat untuk membeli produk kosmetik tersebut. Kemajuan teknologi di era digitalisasi mengakibatkan terjadinya pergeseran pola perilaku masyarakat dalam berbelanja. Dalam mendapatkan produk kosmetik, konsumen dapat mudah membeli secara langsung di toko kosmetik, *e-commerce* dan media sosial. Dengan kemajuan teknologi yang serba mudah mampu menjadi celah bagi pelaku kejahatan untuk memasarkan produknya. Hal ini mampu mendorong terbentuknya kejahatan yang dapat merugikan masyarakat. Di mana kosmetik tanpa izin edar BPOM belum diketahui dengan jelas persyaratan keamanan, khasiat, dan mutunya.

Dalam teori Donald R. Cressey tentang teori *Fraud triangle* mengungkapkan, bahwa ada tiga faktor yang mendukung seseorang melakukan kecurangan, yaitu masalah keuangan yang harus dirahasiakan (*pressure*), kesempatan untuk melakukan *fraud* (*opportunity*), dan rasionalisasi dari pelaku (*razionalization*).² **Tekanan** (*pressure*) memiliki berbagai arti, keadaan dimana seseorang merasa ditekan/tertekan dan kondisi yang berat saat seseorang menghadapi kesulitan. *Pressure* dapat menjadi motivasi bagi seseorang dalam melakukan kecurangan. **Peluang** (*opportunity*) merupakan situasi atau kondisi yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Peluang terjadi karena adanya

² Wahyuni, Budiwijaksono. (2017). *Fraud Triangle Sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan*. Jurnal akuntansi. Volume 21 (1). hlm 50.

kelemahan pengendalian internal, ketidakefektifan pengawasan manajemen, atau penyalahgunaan posisi atau otoritas. **Rasionalisasi (rationalization)**, Cressey percaya bahwa kebanyakan penipu yang pertama kali melakukan pelanggaran tanpa catatan kriminal. Mereka melihat diri mereka sebagai orang biasa, orang-orang jujur yang terjebak dalam situasi yang buruk.³ Pada tahun 2004 Wolfe dan Hermanson memperkenalkan konsep “*The Fraud Diamond*” (kecurangan model berlian). Wolfe dan Hermanson meyakini bahwa kecurangan tidak akan terjadi tanpa orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat dalam melakukan kecurangan.

Penjualan kosmetik tanpa izin edar Badan POM bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Ketersediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dimana kosmetik-kosmetik yang beredar harus memiliki izin edar serta memenuhi syarat peredaran farmasi dan alat kesehatan. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/PERMENKES/PER/VIII/2010 tentang Kosmetika, bahwa kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Kosmetik yang sudah memenuhi persyaratan sesuai peraturan ditandai dengan adanya kode izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).


Diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Teknis Bahan Kosmetika, dimana pelaku usaha wajib menjamin kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan didalam dan atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis bahan kosmetika, yang

³ Abd. Mujib. (2017). *Syari'ah Fraud Model : Sebuah Konsep Dasar*. Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017). hlm 116.

dibuktikan dengan hasil uji labolatorium dan referensi ilmiah/empiris lain yang relevan.

Dari Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung pada tahun 2020 dari hasil pemetaan rawan kasus di Jawa Barat ada 62 kasus kosmetik, 36 kasus obat, 32 kasus obat tradisional, 21 kasus pangan dan 4 kasus suplemen kesehatan. Data rawan kasus adalah data kasus yang dilakukan oleh BBPOM Bandung dari hasil pencarian secara siber, laporan/pengaduan atau pengajuan sampel pihak ke tiga (polisi dan masyarakat) yang sudah tervalidasi. Yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar1.1 Hasil Pemetaan Rawan Kasus Di Jawa Barat



Pada tahun 2020 ada 9 perkara yang ditangani oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, dua perkara diantaranya kasus kejahatan kosmetik dengan nilai taksiran sitaan Rp.34.116.486.800,- dan berhasil dimusnahkan.

Dari hasil pengumpulan bahan keterangan, verifikasi informasi, rencana investigasi, pelaksanaan pendalaman informasi dan penyidikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, kasus kosmetik yang ditindak lanjuti dengan pro justitia ada 2 kasus. Adapun produk kosmetik yang beredar di masyarakat dan berhasil ditindak oleh BBPOM Bandung pada tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

Gambar1.2 Data Kosmetik yang Ditindak BBPOM Bandung Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	PRODUK
1	Kabupaten Bandung	Original SFT EXTRA SLIM, dr. Mahyan Krim Siang Glimer, Krim Malam, Night cream Acne /Cream malam acne /Cream Malam Jerawat HIGH DOSIS Whitening.
2	Kabupaten Bandung Barat	Farma WDC Spc 10%.
3	Kabupaten Bekasi	Serum Hn Crystal Kristal Cristal Embos besar 30 gr dan Hanasui serum gold, HnG Skin Youth, krim paket HN, CREAM HN PLATINUM PLUS SABUN TONER SERUM BPOM ORIGINAL, Zyr sabun AHA Zyr toner AHA Zvr Day flek Zyr flek Malam.
4	Kabupaten Majalengka	Sunrose.

5	Kabupaten Subang	Night cream SPC 5% Whitening Day Cream AHA Cleans.
6	Kota Bandung	liquid foundation+ whitening, Bellezkin serum anti flek, CREAM HN 30 gr ORIGINAL, Sport Cover Japan Time Secret Moise Shisedo Baby, Flawless Glow Facial Wash HTM Hyco 250 gr warna kuning/toner Flawless Glow whitening Body lotion Flawless Glow night body lotion
7	Kota Cimahi	Qineta pemutih wajah original.
8	Kota Cirebon	Eleora Care acne Facial Wash Eleora Care Brightening, Facial wash Eleora Care Acne Toner Eleora Care Brightening, Face toner Secretwhite Skin Shine Acne Night Cream Secretwhite day Cream White Paltinum Luminious Secretwhite Sunscreen Pinky with SPF Secretwhite Akin shine Brightening Night Cream, Beige Loose Powder Nefertiti 30 gr Secretwhite Loose Powder 30 gr , Eleora Loose Powder 50 gr, Eleora Care Brightening Facial Wash 60 ml Spray kemasan kosong Secretwhite

		Sunscreen Pinky with SPF 10 gr.
9	Kabupaten Bogor	<p>Night cream night glow,Zam Zam Whitening Cream, Ayu Laurence, Non Alcohol Perfume Oil (all varian dan berbagai ukuran), N-Farfum (all varian dan berbagai ukuran, Jayyid Perfume Khola, Jayyid Perfume Umara, Jayyid Perfume Waktu, Jayyid Perfume Shofie, Putri Srikandi Deodorant Herbal, Putri Srikandi Ramuan Rendaman Bunga, Lulur srikandi Lulur Hitam, Lulur Pengantin Srikandi warna hitam, Lulur Pengantin Srikandi, Lulur Srikandi Lulur Hitam Organik Body Scrub, Anisa Natural Beauty Care Cream Siang, Crown Perfumes Sandra, Crown Perfumes Aroosah, Crown Perfumes Zahra, Crown Perfumes Sabaya, Crown Perfumes Jasmine, Duru Natural Olive Marseilles Soap, Vaseline New Original, Vaseline original, Crown Perfumes Silver, Atutu Shampoo, Anisa Soap Zaitun+VCO , NGE (Neo Gamat Emas), K. Brothis Pure Rice Soap With Milk, Vaseline, Al Katel</p>

		<p>double Care, Crown Perfumes Malikat Al Sabah Concentrated Parfume, Crown Perfumes Dakar, Crown Perfumes Concentrated Parfume Al Fares, Crown Perfumes Randa, Crown Perfumes Golden, Krim Kiloan, Rosary Polish Remover 50 ml.</p>
--	--	--

Sumber : Laporan Tahunan BBPOM Bandung Tahun 2020.⁴

Menurut Bongor dalam bukunya *Pengantar Tentang Kriminologi*, mendefinisikan kejahatan dirasakannya sebagai perbuatan immoril dan anti-sosial, yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (negara) dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan. Pada saat ini belum ada terkait definisi operasional tentang kejahatan kosmetik, namun jika berdasar kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Ketersediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman dan tindakan berupa sanksi pidana apabila perbuatan itu meliputi memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf c. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Sedangkan dalam

⁴Laporan Tahunan BBPOM Bandung Tahun 2020, melalui > <https://www.pom.go.id/new/files/2021/LAPTAH2020/BALAI/Laporan%20Tahunan%202020%20Balai%20Besar%20POM%20di%20bandung.pdf> >, diakses pada 20 November 2021, pukul 12.45 WIB.

ayat (2) huruf c dijelaskan bahwa sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri.

Banyaknya produk kosmetik yang beredar dengan bahan berbahaya dan tanpa izin edar, hal ini tentu menjadikan posisi pembeli atau konsumen tidak terlindungi, sehingga banyak terjadinya kasus produk kosmetik yang dibeli masyarakat dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang sempurna justru berakibat sebaliknya dan merugikan kesehatan. Dalam lingkungan masyarakat, banyak diantara pembeli (konsumen) yang tergiur dan tidak lagi mempertimbangkan aman tidaknya sebuah produk yang dibeli dan digunakan. Sangat disayangkan bahwa masyarakat mudah terpengaruh dengan promosi sebuah produk kosmetik tetapi tidak diimbangi dengan pengetahuan terkait bahaya penggunaan kosmetik tanpa izin edar bagi kesehatan. Sehingga memicu pelaku usaha untuk melakukan berbagai macam kejahatan guna menumpuk keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengabaikan peraturan yang ada.

Kosmetik tanpa izin edar berpotensi mengandung zat-zat berbahaya yang dilarang seperti merkuri, paraben, oxybenzone, hidrokuinon dan bahan berbahaya lainnya. Dimana pemakaian kosmetik dengan bahan berbahaya tersebut dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh terutama kesehatan kulit. Karena jika dilakukan secara terus menerus dapat menimbulkan perubahan warna kulit, alergi, iritasi, rasa terbakar, kerusakan permanen pada susunan syaraf ,otak, ginjal, gangguan perkembangan janin dan dapat menyebabkan kanker kulit.⁵

⁵ Ardan Isnaeni, dkk.(2021) "*Efektivitas Penyidikan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar*". *Jurnal Of Lex Generalis*. Volume 2. (3). hlm 1412.

Untuk menekan perkembangan kejahatan kosmetik yang terjadi saat ini, penelitian kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan dan memperbaiki kinerja aparat hukum serta melakukan perbaikan bagi undang-undang pidana. Melalui kriminologi dapat diketahui sebab-sebab dilakukannya kejahatan dan cara penanggulangannya. Salah satu bentuk penanggulangannya dilakukan dengan mengadakan hukum pidana. Kriminologi membutuhkan hukum pidana sebagai saran untuk mengikuti perkembangan kejahatan, apa yang layak dikriminalisasikan atau justru dekriminalisasi.⁶ Hukum pidana dan kriminologi secara tegas berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan, hukuman dan perlakuannya. Perbuatan jahat itu perlu diambil tindakan preventif maupun represif dengan tujuan agar penjahat jera atau tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁷ Menurut Indah Sri Utari, bahwa kriminologi dan hukum pidana bertemu dalam kejahatan yaitu tingkah laku atau perbuatan yang diancam pidana. Perbedaan hukum pidana dan kriminologi terletak pada objeknya, yaitu objek utama hukum pidana ialah merujuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku sedangkan perhatian kriminologi tertuju pada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut.⁸

Kriminologi harus memiliki peran antisipatif dan reaktif terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi si

⁶ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 237.

⁷ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984, hlm 26.

⁸ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hlm 18.

pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian terkait **Kejahatan Kosmetik Di Wilayah Hukum BBPOM Bandung Perspektif Kriminologis.**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang sudah penulis jelaskan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi modus operandi kejahatan kosmetik di wilayah hukum BBPOM Bandung?
2. Bagaimana penanggulangan terhadap kejahatan kosmetik di wilayah hukum BBPOM Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diuraikan di atas, adapun yang menjadi tujuannya dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi modus operandi kejahatan kosmetik di wilayah hukum BBPOM Bandung.
2. Untuk mengetahui penanggulangan yang dilakukan BBPOM Bandung dalam menanggulangi terjadinya kejahatan kosmetik di wilayah hukum BBPOM Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dari hasil penelitian dan penulisan ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan kriminologi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai kejahatan kosmetik ilegal dalam perspektif kriminologis dan dapat dijadikan referensi oleh mahasiswa terhadap penulisan- penulisan yang terkait dengan kriminologi, dan kejahatan kosmetik.
- b. Memperluas wawasan pengetahuan penulis dan lebih mengetahui sejauh mana penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan.
- c. Dapat menjadi informasi bagi masyarakat untuk memahami dan waspada akan banyaknya kasus kejahatan kosmetik .

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu unsur penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut pandang tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat merupakan kelompok sosial dimana sebagai kelompok sosial masyarakat tidak dapat statis akan tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan dalam aktivitas maupun bentuknya, termasuk diantaranya merumuskan norma-norma yang mengikat anggotanya.

Masyarakat tinggal secara bersama-sama untuk menghasilkan kebudayaan. Kebudayaan memiliki unsur-unsur universal antara lain:⁹

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi dan lain-lain);
2. Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya);
3. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan);
4. Bahasa (lisan dan tulisan);
5. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan lain sebagainya);
6. Sistem pengetahuan;
7. Sistem kepercayaan (agama dan lain sebagainya).

Masyarakat menentukan hukum termasuk diantaranya adalah menentukan perbuatan apa sajakah yang dilarang atau tidak disukai oleh masyarakat tersebut atau yang disebut dengan kejahatan. Bohm dan Harley menerjemahkan kejahatan ditinjau dari dua macam pengertian yaitu pengertian sosial dan pengertian hukum. Di dalam pengertian sosial kejahatan adalah perilaku yang melanggar norma-norma sosial atau lebih sederhananya dapat dikatakan sebagai perilaku anti sosial. Sedangkan dalam pengertian hukum, kejahatan adalah pelanggaran yang ditujukan kepada aturan hukum atau hukum pidana, dilakukan tanpa hak dan izin dan dijatuhi hukuman oleh negara. Adapun pedoman universal yang dapat dipergunakan sebagai arahan

⁹ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Setara Press, Malang, 2017, hlm 2.

perbuatan yang dikategorikan kejahatan di masyarakat adalah ketika perbuatan tersebut:¹⁰

1. Merugikan masyarakat atau anggota masyarakat;
2. Dicerca sebagai perbuatan yang tidak terpuji di masyarakat;
3. Diatur sebagai perbuatan yang terlarang dalam norma masyarakat;
4. Memiliki ancaman sanksi bagi pelanggarnya.

Cesare Lombroso, Paul Topinard, Franz Joseph Gall, dan Adolphe Quetelet merupakan ilmuwan yang mencoba mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan dari disiplin ilmunya masing-masing, yaitu kedokteran, antropologi, sosiologi, ahli matematika dan lain sebagainya. Upaya untuk mencari faktor penyebab kejahatan secara ilmiah harus diupayakan setelah adanya metode-metode baru yang ditemukan dalam menyimpulkan penyebab terjadinya kejahatan. Menurut Romli Atmasasmita, kriminologi harus merupakan kontrol sosial terhadap kebijakan dalam pelaksanaan hukum pidana. Dengan kata lain kriminologi harus memiliki peran antisipatif dan reaktif terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat secara keseluruhan¹¹.

Penyebab kejahatan mulai mengalami pergeseran. Sejak era Kuno penyebab kejahatan yang terutama adalah kemiskinan. Bergeser ke era awal *renaissance* bahwa penyebab kejahatan adalah ketidakmampuan seseorang

¹⁰ Tolib Efendi, *Op, Cit.*, hlm 6.

¹¹ Atmasasmita, *Op, Cit.*, hlm 17.

dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi telah menjadi isu yang lama tentang sebab musabab kejahatan.¹² Karena permasalahan yang dibahas mengenai kejahatan kosmetik dalam perspektif kriminologis maka di bawah ini dikemukakan teori yang mendukung permasalahan tersebut yaitu:

1. Teori Strain

Secara gemilang konsep ini juga dikembangkan lebih jauh oleh Robert K. Merton, pada tahun 1938 terhadap penyimpangan tingkah laku yang terjadi pada masyarakat Amerika. Dimana telah melembaga suatu cita-cita (*goals*) untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Untuk mencapai sukses dimaksud masyarakat sudah menetapkan cara-cara (*means*) tertentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang. Meskipun demikian pada kenyataannya tidak semua orang mencapai cita cita dimaksud melalui cara-cara yang dibenarkan. Oleh karena itu terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dimaksud melalui cara-cara yang melanggar undang-undang (*illegitimate means*).¹³

Pada umumnya, mereka yang melakukan cara yang bertentangan dengan undang-undang tersebut berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas. Ketidaksamaan kondisi sosial yang ada di masyarakat disebabkan proses terbentuknya masyarakat itu sendiri, yang menurut pandangan Merton struktur masyarakat yang demikian adalah anomistis. Individu dalam keadaan masyarakat yang anomistis selalu dihadapkan

¹² Tolib Efendi, *Op.Cit.*, hlm 116.

¹³ Effendi, *Op, Cit.*, hlm 120.

pada adanya tekanan (psikologis) atau strain karena ketidakmampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.

Struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. Strain teori berasumsi bahwa individu pada dasarnya taat hukum tetapi berada di bawah tekanan besar mereka melakukan kejahatan disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan. Permasalahannya adalah kenapa keinginan untuk mendapatkan posisi yang tinggi secara sosial menyebabkan penyimpangan. Struktur sosial adalah akar dari semua permasalahan. Struktur sosial membatasi akses untuk mendapatkan tujuan melalui alat-alat yang sah seperti pendidikan tinggi, bekerja keras, koneksi keluarga, ras dan bahkan bahasa.

2. Teori Asosiasi Differential (*Differential Association Theory*)

Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *The Principle of Criminology*. Istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial.. Dalam teori ini dijelaskan bahwa pola-pola *delicuecy* dan kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa seperti setiap jabatan atau akupasi, terutama melalui jalan *imitation* atau peniruan dan *association* atau pergaulan dengan orang lain. Berarti kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindak kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung.¹⁴

¹⁴Sahat Maruli T..*Buku Ajar Kriminologi*. PT. Rajawali. Buana.Pustaka: Bandung. 2021.hlm 30.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan langkah – langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

2. Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan kriminologis. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama.

Sumber data primer ini mengacu pada hasil data rawan kasus dari

BBPOM Bandung Pada Tahun 2020 yang diperoleh melalui hasil observasi.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dari berbagai literatur dengan menelaah buku-buku, artikel, internet, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti seperti perundang-undangan yang berkaitan dengan judul.

3) Data Tersier

Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus KBBI, artikel, internet yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang mencakup norma, atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan yaitu berupa hasil data rawan kasus dari BBPOM Bandung.

2) Bahan hukum sekunder

a. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/PERMENKES/PER/ VIII/ 2010/ Tentang Kosmetika.

- c. Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Teknis Bahan Kosmetika.

3) Bahan Hukum tersier

Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus KBBI, artikel, internet yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi Kepustakaan

Penelitian terhadap buku laporan tahunan BBPOM Bandung tahun 2020 untuk memperoleh informasi dalam bentuk data-data melalui naskah yang ada.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan salah satu pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, penelitian ini biasanya dilakukan dalam ruangan terbuka, dimana kelompok eksperimen masih dapat berhubungan dengan factor-faktor luar. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara:

1) Pengamatan Lapangan

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan dengan menggunakan dan memanfaatkan sarana teknologi. Dilakukan dengan mengakses *e-commerce* yang ada di Indonesia. Penulis melakukan pencarian beberapa jenis kosmetik dimana

dari hasil pencarian tersebut terdapat beberapa kosmetika yang beredar tanpa izin edar BPOM dan tidak tertera dengan jelas, kandungan bahan, manfaat dan mutu dari kosmetik tersebut. Toko online tersebut dengan jelas mendeskripsikan kota pengiriman yang dari produk kosmetik tersebut berada di wilayah hukum BBPOM Bandung.

2) Wawancara

Wawancara adalah cara digunakan untuk memperoleh keterangan yang berisi informasi secara lisan guna mencapai keterangan tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Kordinator Kelompok Substansi Penindakan BBPOM Bandung.

3) Observasi

Observasi yaitu mengadakan pengamatan serta mencari data, bahan dan melakukan penelitian secara langsung dengan objek pembahasan penelitian ke Kantor BBPOM Bandung.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di kaji. Sumber tertulis atau gambar yang berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan lokasi sebagai berikut:

- 1) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Bandung, Jalan Pasteur No. 25 Pasir Kaliki Kecamatan Cicendo Kota Bandung Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A. H. Nasution Nomor 103 Kecamatan Cibiru Kota Bandung Jawa Barat.